



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aripudin alias Arip Ak. M. Saleh Nurdin;
2. Tempat lahir : Lenangguar;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Moyo Luar RT 002 RW 001 Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIPUDIN ALS ARIP AK M. SALEH NURDIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Gunting dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam dengan Panjang 5,4 cm dan besi dengan Panjang 10,4 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARIPUDIN ALS. ARIP AK. M. SALEH NURDIN (ALM)** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kost Warna Warni Gang Asdek, Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa baru pulang ke kostnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WITA dan saat berada didepan kamar kost terdakwa melihat ada tabung gas LPG 3 kg didepan kamar kost tempat tinggal saksi korban SYAMSURIA HARUN AR RASYID dan saksi YULI ASTUTI HANDAYANI, karena terdakwa melihat situasi sedang sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa masuk kedalam kamar kostnya untuk mengambil gunting setelah itu terdakwa keluar dan berjalan ke depan teras kamar kost saksi SYAMSURIA HARUN AR RASYID dan saksi YULI ASTUTI HANDAYANI. Bahwa sebelum mengambil tabung gas LPG 3 kg tersebut, terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga lainnya yaitu handphone yang berada diatas kasur didekat jendela didalam kamar kost korban, sehingga terdakwa mengambil posisi berjongkok didepan jendela sambil berusaha mencongkel jendela kamar dengan gunting, namun sebelum berhasil mendapatkan barang berharga yang dinginkannya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi JUFRI ALS. JUF AK. SULAIMAN (ALM) yang bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu disini?" kemudian terdakwa menjawab "saya mau nyuri" lalu dijawab kembali oleh saksi JUFRI "kalo mau nyuri ayo saya antar kamu kekantor Polisi" karena keributan tersebut saksi YULI ASTUTI HANDAYANI yang berada didalam kamar lalu keluar dari dalam kamar dan bertanya "ada apa ribut" sehingga saksi JUFRI lalu memberitahu perbuatan terdakwa kepada saksi YULI ASTUTI HANDAYANI, atas hal tersebut saksi merasa keberatan dan memberitahu suaminya yaitu saksi SYAMSURIA HARUN AR RASYID yang segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa mencoba mengambil handphone dan tabung gas milik saksi SYAMSURIA HARUN AR RASYID tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan jendela kamar kost yang ditempati korban mengalami kerusakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau Terdakwa mencoba mencuri barang milik Saksi pada saat itu, setelah Saksi mendengar suara ribut-ribut di depan kamar Kost Saksi, kemudian Saksi keluar dan melihat Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN sedangkan mengamankan Terdakwa di depan teras kamar Kost Saksi dan Saksi menanyakan kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN "ada apa ini ribut-ribut?", lalu Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN memberitahukan Saksi kalau Terdakwa mencoba melakukan pencurian di dalam kamar Kost Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mencongkel daun jendela kamar Kost Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mencongkel daun jendela kamar Kost Saksi, karena diberitahukan oleh Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saksi pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengatakan hendak mengambil Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SYAMSURIA HARUN AR RASYID, S.T. alias SURIA Ak GATOT DWI HENDRO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gangg Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau Terdakwa mencoba mencuri barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, setelah Saksi diberitahu melalui telepon oleh Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN, kalau Terdakwa mencoba mencuri barang miliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sedang berada di Mataram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. YULI ASTUTI FATHURI alias YULI Ak DIDI FATHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau Terdakwa mencoba mencuri barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, setelah Saksi menerima telepon dan dikirim videonya melalui WA (Whatsaap) oleh salah seorang penghuni Kost milik Saksi tersebut yang bernama NANDA;
- Bahwa Saksi menerima telepon dan dikirim video melalui WA (Whatsaap) oleh salah seorang penghuni Kost milik Saksi yang bernama NANDA, kalau Terdakwa mencoba mencuri barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN, setelah diberitahukan oleh Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN dan Saksi melihat ada bekas congkelan di daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal di Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tersebut, namun Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri yang posisinya di samping Kost Warna Warni tersebut dan jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa Saksi bisa tahu, kalau Terdakwa mencoba mencuri barang milik Saudari

- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, setelah Saksi memasuki pekarangan Kost Saksi melihat Terdakwa sedang jongkok di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN, kemudian Saksi terus memperhatikan Terdakwa secara diam-diam, sekitar 5 (lima) Menit setelah itu Saksi melihat Terdakwa mencongkel jendela kamar Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN, lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepadanya “ngapain kamu disini?!” dan Terdakwa menjawab “saya mau nyuri”, lalu Saksi jawab “kalau mau nyuri, ayo saya antar kamu ke Kantor Polisi!”, setelah itu Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN dan bertanya kepada Saksi “ada apa ribut-ribut?” kemudian Saksi memberi tahu Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN Terdakwa ingin mencoba masuk ke kamarnya dengan cara mencongkel daun jendela dengan menggunakan gunting;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saksi pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting;
- Bahwa Terdakwa belum sampai masuk ke dalam kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, namun karena Terdakwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, untuk membuka daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN lalu mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di sekitar jendela;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting;
- Bahwa Terdakwa belum sampai masuk ke dalam kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut pada saat itu;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak bisa atau tidak jadi mengambil barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, karena pada saat Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, tiba-tiba datang Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN yang datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut dan saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN dan mengakui, kalau Terdakwa ingin mencuri di kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gunting dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam dengan Panjang 5,4 cm dan besi dengan Panjang 10,4 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan percobaan pencurian di kamar Kost saudari Yuli Astuti Handayani alias Yuli Ak Mahidin;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, namun karena Terdakwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, untuk membuka daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN lalu mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di sekitar jendela;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa atau tidak jadi mengambil barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, karena pada saat Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, tiba-tiba datang Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN yang datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut dan saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN dan mengakui, kalau Terdakwa ingin mencuri di kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;
5. Unsur Mencoba “Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaa, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar **Aripudin Alias Arip Ak. M. Saleh Nurdin**, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

A.d. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan *Yurisprudensi Belanda* melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam *Yurisprudensi Indonesia* telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechtmatig*” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan percobaan pencurian di kamar Kost saudari Yuli Astuti Handayani alias Yuli Ak Mahidin. Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, namun karena Terdakwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut. Tujuan Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, untuk membuka daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN lalu mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di sekitar jendela. Terdakwa pergungan untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting. Bahwa Terdakwa tidak bisa atau tidak jadi mengambil barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, karena pada saat Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, tiba-tiba datang Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN yang datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut dan saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN dan mengakui, kalau Terdakwa ingin mencuri di kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

A.d. 3. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan percobaan pencurian di kamar Kost saudari Yuli Astuti Handayani alias Yuli Ak Mahidin. Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, namun karena Terdakwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut. Tujuan Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, untuk membuka daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN lalu mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di sekitar jendela. Terdakwa pergungan untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting. Bahwa Terdakwa tidak bisa atau tidak jadi mengambil barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, karena pada saat Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, tiba-tiba datang Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN yang datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut dan saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN dan mengakui, kalau Terdakwa ingin mencuri di kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah pukul 23.30 WITA adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Kejadian tersebut terjadi di kamar kos saksi YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN yang merupakan tempat yang dipergunakan saksi YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

A.d. 4. Unsur “Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan percobaan pencurian di kamar Kost saudari Yuli Astuti Handayani alias Yuli Ak Mahidin. Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, namun karena Terdakwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut. Tujuan Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, untuk membuka daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN lalu mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di sekitar jendela. Terdakwa pergunakan untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting. Bahwa Terdakwa tidak bisa atau tidak jadi mengambil barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, karena pada saat Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, tiba-tiba datang Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN yang datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut dan saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN dan mengakui, kalau Terdakwa ingin mencuri di kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

A.d. 5. Unsur “Mencoba Melakukan kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaa, Dan Tidak Selesaiya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar Kost Warna Warni yang beralamat di Gang Asdek, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan percobaan pencurian di kamar Kost saudari Yuli Astuti Handayani alias Yuli Ak Mahidin. Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, namun karena Terdakwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut. Tujuan Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, untuk membuka daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN lalu mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di sekitar jendela. Terdakwa pergunakan untuk mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah Gunting. Bahwa Terdakwa tidak bisa atau tidak jadi mengambil barang milik Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, karena pada saat Terdakwa mencongkel daun jendela kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut, tiba-tiba datang Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN yang datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut dan saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN dan mengakui, kalau Terdakwa ingin mencuri di kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mau mengambil Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN dan mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di sekitar jendela dengan cara mencongkel jendela dengan mempergunakan gunting, perbuatan Terdakwa tidak selesai terdakwa lakukan karena saksi JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN yang datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di depan kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN tersebut dan saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saudara JUFRI alias JUF Ak SULAIMAN dan mengakui, kalau Terdakwa ingin mencuri di kamar Kost Saudari YULI ASTUTI HANDAYANI alias YULI Ak MAHIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Gunting dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan Panjang 5,4 cm dan besi dengan Panjang 10,4 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aripudin alias Arip Ak. M. Saleh Nurdin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan Panjang 5,4 cm dan besi dengan Panjang 10,4 cm;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Reno Hanggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Ishak Maspaitella, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Luh Putu Suci Arini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.